

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 27 Tahun 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PETERNAKAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Daerah Zona Pertanian termasuk didalamnya Peternakan untuk membina masyarakat dibidang Peternakan sehingga dianggap perlu dibentuk Kantor Peternakan secara mandiri terpisah dari Kantor teknis lainnya.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu segera dibentuk Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
6. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara .
- d. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara .
- e. Kepala Kantor Peternakan adalah Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Kepala Kantor .
- f. Cabang Kantor adalah Cabang Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara .
- g. Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK) adalah unsur pelaksana Operasional .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten .

Pasal 4

Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Peternakan .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- b. Penyusunan Program Tahunan Kantor Peternakan .
- c. Penyelenggaraan Tugas dibidang Peternakan, dan pelayanan umum .
- d. Pembinaan teknis dibidang Peternakan .
- e. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyuluhan dibidang Peternakan .
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- g. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Peternakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .
- h. Menetapkan standar teknis dan satuan pelayanan Peternakan terpadu .
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan manusia, aparat, petugas teknis fungsional dan keterampilan .
- j. Menyediakan dukungan kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam bidang Perikanan .
- k. Melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan-penanggulangan penyakit menular dibidang Peternakan .
- l. Mengatur penggunaan bibit unggul Peternakan .
- m. Menetapkan kawasan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kecamatan
- n. Melaksanakan penyidikan penyakit dibidang Peternakan .
- o. Menyelenggarakan pengendalian petunjuk teknis bidang Peternakan .
- p. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang intensifikasi, dipersifikasi, extensifikasi dan pengembangan Peternakan .

Paragraf 2
Susunan Organisasi

4

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :

- a. Kepala Kantor .
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bina Program.
- d. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Seksi Keswan dan Kesmavet.
- f. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi
- g. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak.
- h. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- i. Unit Pelaksana Tehnis.
- j. Kelompok Jabatan Pungsional.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya .

Pasal 8

- (1) Uraian tugas jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati .
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Tehnis akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati .
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

BAB III

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon III/a .
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV/a .

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan Kewenangan dari Bupati .

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

**DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto


Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 14 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA
Cap / Dto**

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 390 006 419

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2002 NOMOR : 27**



BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

Drs. H. ARMEN DESKY